



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR: 000.8.3/ 333 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk adanya koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten kepada gampong, dipandang perlu Menetapkan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

lm q

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peran Gampong dalam Penurunan *Stunting*.
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berdasarkan Data Indikator Cakupan Layanan *Essential Master* Analisis Situasi Sistem Informasi Basis Data dan Monitoring Evaluasi Konvergensi Penurunan *Stunting* Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 000.8.3/ 333 TAHUN 2024
TANGGAL 15 Mei 2024

LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DALAM
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	GAMPONG	PERSENTASE PREVALENSI <i>STUNTING</i> (%)
1.	Samalanga	1. Meunasah Puuk	25
		2. Sangso	12,1
		3. Namploh Krueng	7,6
		4. Matang Teungoh	7,2
		5. Keude Aceh	6,9
		6. Ulee Alue	6,8
		7. Cot Mane	6,5
2.	Pandrah	1. Seuneubok Baro	20
		2. Lhok Dagang	17,5
		3. Panton	15
		4. Meunasah Teungoh	11,1
		5. Alue Igeueh	10
		6. Nase Barat	9,7
		7. Panton Bili	9,6
		8. Uteun Kruet	9,2
		9. Pandrah Janeng	8,3
		10. Meunasah Reudeup	8
		11. Lancok Ulim	7,8
		12. Nase Me	7,5
		13. Bantayan	6,9
3.	Jangka	1. Lamkuta	18,1
		2. Alue Bayeu Utang	17,3
		3. Barat Lanyan	11,7
		4. Pulo Seuna	11,5
		5. Alue Bie Pusong	8,5
4.	Gandapura	1. Mon Jambe	17,1
		2. Paya Kareung	14,2
		3. Mon Keulayu	10,4
		4. Tanjong Raya	10
		5. Paya Baro	9
		6. Samuti Makmur	8,4
		7. Tanjong Bungong	8,3
		8. Ie Rhob	7,6
		9. Cot Rambat	7,6

smg

NO	KECAMATAN	GAMPONG	PERSENTASE PREVALENSI STUNTING (%)
		10. Tanjong Mesjid	7,6
		11. Samuti Aman	7,3
		12. Dama Kawan	7,1
		13. Mon Jeureujak	7,1
		14. Ceubo	6,8
5.	Peusangan Selatan	1. Paya Crot	14,8
		2. Me Rayeuk	8,4
		3. Uteun Ghatom	7,8
		4. Teupin Reudeup	7,2
6.	Peusangan	1. Tanjong Nie	11,1
		2. Blang Panjoe	6,6
7.	Juli	1. Abeuk Budi	9,2
		2. Seuneubok Gunci	7,2
8.	Simpang Mamplam	1. Ie Rhob Babah Lueng	8,6
		2. Ie Rhob Timur	8,1
		3. Blang Teumulek	7,3
9.	Peusangan Siblah Krueng	1. Kubu Raya	8,3
		2. Alue Keupula	6,6
		3. Pante Baro Kumbang	6,5
10.	Peulimbang	1. Balee Daka	7,8
11.	Jeunieb	1. Meunasah Alue	7,6
		2. Meunasah Tunong Lueng	7,5
		3. Meunasah Keutapang	6,5
12.	Kuta Blang	1. Gle Putoh	7,5
		2. Dayah Mesjid	6,6
13.	Peudada	1. Alue Gandai	7,4

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN